



PENETAPAN

Nomor 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Malwaris
antara :

1. MALIK BIN H. IBRAHIM, Tempat tanggal, Lahir Bima, 15 Maret 1948, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarga Negeraan Indonesia, bertempat tinggal di Lapangan Timur, Kelurahan Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Bara, sebagai Penggugat 1 ;
2. KAMUSIAH BINTI H. IBRAHIM, Tempat Tanggal Lahir Bima, 15 Mei 1945, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarga Negeraan Indonesia, bertempat Tinggal di Pejajaran I No. 3602, RT. 007 / RW. 015, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat 2;
3. NASARUDDIN BIN ANDI MUHAMMAD NASIR, Tempat Tanggal Lahir Bima, 25 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarga Negeraan Indonesia, bertempat Tinggal di Perumnas Lingkungan Barito, Jalan Barito III No. 11, RT. 004 / 189, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekar Bella, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai penggugat 3 ;
4. IIN KURNIANINGSIH BINTI BAHTIAR, tempat tanggal lahir Tente, 29 Maret 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Lewirato, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai penggugat 4.

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada :

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHDAR MS, SH.;
2. MUH. RUM SALEH, SH.;

Keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "MUH. RUM SALEH, SH. DKK, yang berkedudukan di Jalan Mawar Utara No. 18, RT. 15 / RW. 06, Kelurahan SaraE, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor : 694/SK.Khusus/2021/ PA.Bm tanggal 3 November 2021. untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat :

M e l a w a n

MEGAWATI NURBAITI, agama Islam, PeKerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kamboja / Depan Sekolah Taman Kanak – kanak Perwanida, Kelurahan Pane, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AZWAR ANAS, S.H.;
2. GUFRAN MUHIDDIN, S.H.CIL;

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Azwar Anas, SH & Partners, yang berkantor di Lingkungan Gindi RT 16. RW 06, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor : 734/SK.Khusus/2021/ PA.Bm tanggal 16 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, dan Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima Nomor 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H.Muhammad H.Ibrahim telah menikah dengan dua orang perempuan yaitu :

- a. Isteri pertama HJ.ST.Hadijah binti H.Muhamad Saleh(meninggal 2008)
- b. Megawati nurbaiti,sekarang disebut sebagai TERGUGAT

Bahwa almarhum H.Muhammad bin H.Ibrahim semasa hidup dan selama hidup bersama dengan isteri kedua yang bernama Megawati Nurbaiti ada membangun rumah permanen yaitu:

1. 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan sertifikat hak milik no.51/ kelurahan pane,surat ukur no.51/ pane / 2023, tanggal 01 April 2013,seluas 429 m2 atas nama H.Muhammad yang terletak di RT.03/RW.01, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat,Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan rumah Hasan Ayub;
- Timur dengan jalan raya Pratama;
- Selatan dengan jalan raya kamboja;
- Barat dengan besa cukai,dalam hal ini disebut sebagai obyek perkara.

2. 1 (satu) unit rumah batu permanen yang terletak di kampung dara Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat,Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengn sungai ;
- Timur dengan tanah bantaran sungai ;
- Selatan dengan rumah Hartati dan lorong;
- Barat dengan rumah sulaiman dalam hal ini disebut sebagai obyek perkara .

Bahwa kedua unit rumah tersebut diatas dibangun oleh almarhum H.Muhammad bin H.Ibrahim yang biayanya yang berasal dari hasil pejualan tanah beserta rumah yang terletak di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima dan penjualan tanah yang terletak di Desa Raba Kodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,rumah dan tanah mana

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari harta bawaan ketika didapat pada saat dengan isteri pertamanya yang bernama HJ.ST.Hadijah binti H.Muhammad Saleh.

3. Bahwa selain kedua rumah tersebut diatas, ada juga harta yang bergerak yang didapat oleh H.Muhammad bin H.Ibrahim selama hidup bersama isteri keduanya yaitu :

1. 2 (dua) unit mobil masing-masing : satu buah mobil Toyota Fortoner warnah putih dengan nomor polisi DR.1314 BM.satu buah mobil sedan merek Camry warnah hitam,nomor polisis EA. 1393 GZ,disebut sebagai obyek perkara .
2. Perhiasan emas, berupa cincin,gelang dan kalung berat lebih kurang 200 gram,disebut sebagai obyek perkara.
3. Buku tabungan Bank,serta deposito atas nama H.Muhammad bin H.Ibrahim,masing-masing di Bank Mandiri, Bank NTB,Bank BRI.,dan Bank Syariah, disebut sebagai obyek perkara.
4. Tanah di Desa Rabakodo,Kecamatan Woha,Kabupaten Bima seluas 11 are. menurut informasi tanah ini telah dijual oleh Tergugat,tanpa meminta izin dari para Penggugat sebagai ahli waris dari H.Muhammad bin H.Ibrahim. Justru itu jual belinya tersebut cacad yuridis,dalam hal ini disebut sebagai obyek perkara.

Menurut ketentuan pasal 188 kompilasi hukum islam yang berbunyi : para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan bila ada ahli waris yang lain yang tidak menyetujui permintaan itu,maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan, sehingga dengan demikian kami mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bima melalui ketua majelis Hakim yang memeriks perkara ini untuk melakukan pembagian harta warisan dari H.Muhammad bin H.Ibrahim dan HJ.Hadijah binti H.Muhammad Saleh sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa menurut ketentuan yang ada di dalam ayat 12 surat Annisa dalam Alquran disebutkan sebagai berikut : dan bagianmu(suami-suami)adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka isteri-isterimu itu mempunyai anak,maka kamu

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-gutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bahagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

1. Bahwa sengketa waris ini semula berasal dari harta peninggalan almarhum H. Muhammad bin H. Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli tahun 2020, dan telah menikah dengan dua orang perempuan yaitu isteri pertama bernama Hj. St. Hadijah H. Muhammad Saleh, yang telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2008, dan tidak meninggalkan anak (mandul), dan isteri kedua bernama Megawati Nurbaiti yang menikah pada tanggal 14-10-tahun 2010 dan tidak memiliki anak.
2. Bahwa H. Ibrahim ishaka dalam pernikahan yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama Hadijah melahirkan anak 3 orang anak yaitu :
 1. Safruddin H. Ibrahim.
 2. M. Yanto H. Ibrahim.
 3. Yuliana h. Ibrahim.Bahwa ketiga orang anak H. Ibrahim ishaka dengan isterinya Hadijah tersebut diatas bukanlah ahli waris dari H. Muhammad H. Ibrahim.

Kemudian H. Ibrahim nikah lagi dengan isteri yang keduanya bernama HJ. Kibi telah melahirkan 7 orang anak yaitu :

1. H. Muhammad H. Ibrahim.
2. Malik bin H. Ibrahim (penggugat 1);
3. Kamusia binti H. Ibrahim (penggugat 2);
4. Sri Endang binti H. Ibrahim (almarhum); meninggal tahun 9-9-2021.

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. St.Mujnah binti H.Ibrahim,meninngal 1999 di Tente, tidak meninggal keturunan.
6. Nurmi binti H.Ibrahim ;
7. St.Aisyah binti H.Ibrahim, meninggal tahun 2009 di mataram.

H.Ibrahim Ishaka meninggal tahundi Tente tahun 2001, sedangkan isterinya yang bernama Hj.Kibi telah meninggal dunia di desa TenteKecamatan Woha,Kabupaten Bima tahun 1990.

- 2.1. H. Muhammad bin H.Ibrahim selama perkawinan dengan HJ. ST. Hadijah binti H.Muhammad Saleh tidak melahirkan anak.
- 2.2. Sri Endang binti H.Ibrahim telah meninggal dunia pada 9-9- 2021, telah melahirkan anak yaitu : antara lain lin kurnianingsih binti Bahtiar(Penggugat 4).
- 2.3. ST. Aisyah binti H. Ibrahim telah menikah dengan Andi Muhammad Nasir dan melahirkan anak yang bernama Andi Nasaruddin(penggugat 3).
3. Bahwa isteri pertama H.Muhammad bin H.Ibrahim bernama HJ. ST. Hadijah yang telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2008,dan bapaknya HJ. ST. Hadijah bernama H. Muhammad Saleh meninggal tahun 2005 di Raba Kodo Woha,Kab.Bima, sedangkan isterinya H.Muhammad Saleh bernama lmo meninggal tahun 2001.
 - 3.1. saudara-saudara HJ.ST.Hadijah binti H.Muhammad Saleh yaitu :
 - a. ST. Maryam binti H.Muhammad Saleh,meninggal 13-9-2020.
 - b. H. Muhammad Yunus bin H.Muhammad Saleh(meninggal 2001)
 - c. ST. Rukaya binti H.Muhammad Saleh(meninggal 2016)
 - d. M. Nasir bin H. M. Saleh meninggal di Raba kodo tahun 2007.
 - e. Ibrahim bin H. Muhammad Saleh
 - f. Suharti binti H. Muhammad Saleh.
4. Bahwa H. Muhammad H. Ibrahim selama pernikahan dengan isteri keduanya telah membangun Rumah yaitu:

Put usan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. satu unit rumah batu permanen di atas tanah sertifikat SHM no.51/kelurahan pane,surat ukur no.51/pane/2013,tgl. 01 April 2013,seluas 429 m2 atas nama H.Muhammad yang terletak di RT.03/RW.01, Kelurahan Pane,KecamatanRasanae Barat,Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara degan Hasan ayub;
 - Selatan dengan jalan raya kamboja,
 - Timur dengan jalan pratama,
 - Barat dengan bea cukai, dalam hal ini disebut obyek perkara .
2. Satu unit rumah batu permanen yang terletak di kampung Dara, kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan sungai,
 - Selatan dengan Hartati dan lorong,
 - Timur dengan tanah bantalan sungai,
 - Barat dengan sulaiman, dalam hal ini disebut obyek perkara .

Bahwa kedua unit rumah tersebut dibangun oleh almarhum H.Muhammad H.Ibrahim yang biayanya berasal dari hasil penjualan tanah beserta rumah yang terletak di Penaaraga, Kecamatan Raba Kota Bima dan penjualan tanah di Desa Raba Kodo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima, rumah mana dan tanah mana yang berasal dari harta bawaan ketika didapat pada saat dengan isteri pertamanya H.Muhammad H.Ibrahim yaitu ketika hidup bersama dengan Hj. St. Hadijah H. Muhammad Saleh.

Bahwa selain kedua rumah tersebut diatas ada juga harta yang bergerak yang didapat oleh H.Muhammad H.Ibrahim dengan isteri keduanya yaitu harta berupa:

1. Dua(2) buah mobil masing-masing mobil Toyota Fortuna warna putih dengan nomor polisi DR.1314 BM. Dan mobil sedang Camry warna hitam dengan nomor polisi EA. 1393 GZ.
2. perhiasan emas berupa cincin,gelang, dan kalung yang beratnya lebihkurang 200 gram.

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku tabungan Bank,serta deposito atas nama H.Muhammad H.Ibrahim masing-masing pada Bank Mandiri, Bank NTB, Syariah,Bank BRI.
4. Bahwa disamping harta-harta tersebut ada tanah yang terletak di desa Rabakodo,Kecamatan Woha,Kabupaten Bima, seluas lebih kurang 11 are yang telah dijual oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah.
5. Bahwa para Penggugat pernah meminta secara baik-baik/ kekeluargaan agarrumah/tanah sengketa diadakan bagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku(faraid) tetapi Tergugat sangat berat hati/ tidak mau memberi bagian para Penggugat.justru itu paraPenggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Bima.
6. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat dan ada kekhawatiran kepada Tergugat akan mengalihkan/ menjual obyek sengketa kepada orang lain,
para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima/ majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan(CB) atas obyek perkara tersebut.
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum,maka sepantasnya Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya,dihukum untuk menyerahkan tanah/rumah/ uang,emas,mobil sengketa kepada para penggugat sesuai dengan bagiannya beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya,bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan(polisi) atau keamanan yang lainnya.
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum,maka tidak berlebihan para penggugat mohon kepada Bapak ketua majelis hakim pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun Verset.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas,maka dibawah ini kami para Penggugat, memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima/melalui

Put usan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar perkara ini dapat diperiksa, diadili serta diputuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa H. Muhammad H. Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan Hj. st. Hadijah binti H. Muhammad Saleh meninggal dunia tahun dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan obyek sengketa 1 sampai 4 sebagaimana poin gugatan penggugat no. 1 sampai 4 adalah merupakan harta/ rumah-tanah, mobil, uang, peninggalan H. Muhammad H. Ibrahim yang belum dibagi waris.
4. Menyatakan hukum, menetapkan bahwa Penggugat 1, penggugat 2 adalah ahli waris dari almarhum H. Muhammad H. Ibrahim, dan menetapkan bahwa Penggugat 3 adalah ahli waris pengganti dari ST. Aisyah binti H. Ibrahim serta menyatakan Penggugat 4 adalah ahli waris pengganti dari Sri Endang binti H. Ibrahim, serta Nurmi binti H. Ibrahim adalah ahli waris dari pewaris H. Muhammad bin H. Ibrahim.
5. Menyatakan menurut hukum, menetapkan bahwa Tergugat adalah ahli waris dari almarhum suaminya yang bernama H. Muhammad H. Ibrahim.
6. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Muhammad H. Ibrahim. yang akan diterima oleh ahli waris /ahli waris pengganti, yaitu para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku (faraid).
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bahagian para Penggugat yang telah ditetapkan beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya.
8. Menyatakan hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, vaset.
9. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dan atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat beserta Kuasanya dan para Tergugat beserta kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. Ridwan Fauzi, S.Ag, M.H. sebagai mediator;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, dan terhadap nasehat tersebut, para Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya menyatakan memohon agar perkaranya dicabut dengan alasan akan menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Ridwan Fauzi, S.Ag, M.H., namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan memohon agar perkaranya dicabut dengan alasan akan menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara diajukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat dan permohonannya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu dengan persetujuan pihak tergugat, dan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka perkara a quo harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan Perkara Nomor 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Burhanuddin Iskak, S.Ag. S.H.MH. dan Dani Haswar, S.HI masing-masing sebagai hakim Anggota

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Aminah, SH. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Burhanuddin Iskak, S.Ag. S.H.MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.HI

Panitera Pengganti,

Aminah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp.	70.000,00
4.	PNBP : Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Putusan No 1971/Pdt.G/2021/PA.Bm. Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)